



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan.Ir.H.Juanda Nomor Karang Baru Kode Pos 24476

Telepon, Faximile

e-mail:[perhubunganatam@gmail.com](mailto:perhubunganatam@gmail.com)

---

**RANCANGAN QANUN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan**

Latar belakang disusunnya penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Aceh Tamiang adalah:

- a. Untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan perparkiran dalam milik jalan dan luar milik jalan serta parkir bongkar muat barang sesuai peraturan yang berlaku
- b. Mengatur kontribusi yang diterima oleh juru parkir dari hasil pemungutan jasa parkir
- c. Membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan perparkiran

**2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dipakai sebagai referensi penyusunan Qanun Penyelenggaraan Perparkiran Kabupaten Aceh Tamiang adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/hk.105/drjd/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ;
- n. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Perencanaan Pembentukan Qanun Kabupaten/;
- o. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus parkir;

### **3. Sasaran yang Ingin Diwujudkan**

- a. Sebagai dasar untuk pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran daerah milik jalan daerah luar milik jalan
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan pembagian hasil pemungutan retribusi parkir antara juru parkir dan pemerintah daerah
- c. Untuk tercapainya secara maksimal pengelolaan parkir dengan kerjasama oleh pihak ketiga.

### **4. Pokok Pikiran, Lingkup atau Objek yang Akan Diatur**

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Qanun Penyelenggaraan Perparkiran adalah:
  - Membuat peraturan sesuai dengan kebutuhan lapangan terhadap pengelolaan perparkiran
- b. Lingkup atau Objek yang akan Diatur adalah:
  - Ketentuan Umum
  - Kawasan dan Lokasi Parkir
  - Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir
  - Penyelenggaraan Parkir Tidak Tetap
  - Penyelenggaraan Tempat Parkir
  - Penyelenggaraan Parkir oleh Pihak Ketiga
  - Pembagian Hasil Retribusi Parkir
  - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
  - Sanksi
  - Ketentuan Peralihan
  - Ketentuan Penutup

**5. Jangkauan Serta Arah Pengaturan**

Terlaksananya penyelenggaraan perparkiran sesuai peraturan yang ada

**6. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundangan Lain**

Qanun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang ada saat ini perlu diperbaharui untuk mengikuti peraturan perundangan yang terbaru agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Karang Baru, 02 Agustus 2022  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



Drs. SYUIBUN ANWAR  
NIP. 19681124 199103 1 001